



# PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG

## DINAS PENDIDIKAN

Jl. H. ABDUL HAMID, KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH  
KABUPATEN TANGERANG, TIGARAKSA KODE POS, 15720  
TELP./FAX. : (021) 5990711 <http://disdik.tangerangkab.go.id>

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

Nomor : 421.1/Kep.84c-Disdik

### TENTANG

**Perubahan Nama YAYASAN PERMATA HARAPAN IBU  
Menjadi YAYASAN PERMATA HARAPAN IBU KARIM  
yang menyelenggarakan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK. ISLAM KENANGA  
KECAMATAN SOLEAR KABUPATEN TANGERANG**

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

Menimbang

- a. Bahwa masyarakat dapat menyelenggarakan satuan dan/ atau program pendidikan;
- b. Bahwa Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Pendidikan Nonformal wajib memperoleh Ijin dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;
- c. Bahwa dalam upaya pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK. ISLAM KENANGA yang sebelumnya diselenggarakan oleh YAYASAN PERMATA HARAPAN IBU yang dilakukan perubahan penyelenggara menjadi YAYASAN PERMATA HARAPAN IBU KARIM dan telah memenuhi persyaratan;
- d. Bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c di atas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Tentang Perubahan Nama YAYASAN PERMATA HARAPAN IBU menjadi YAYASAN PERMATA HARAPAN IBU KARIM dan Nama PAUD TK. ISLAM KENANGA Kecamatan SOLEAR Kabupaten Tangerang;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4941);
5. Peraturan Pemerintah Nomor: 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor: 91 Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor: 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor: 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor: 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4863);
8. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana telah diubah dengan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2010 Tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 09 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0911);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1514).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 821.2/Kep. 595-Huk/2019 Tanggal 25 Juli 2019 Tentang Pengukuhan, Pengangkatan dan Alih Tugas / Alih Jabatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Teknis Daerah ( UPTD ), Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang;
  2. Akta Notaris HJ. **ROSMANI ABDULRACHMAN. SH.** Nomor 06 Tanggal 12 Juli 1997 Tentang Surat Perubahan Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **TK. ISLAM KENANGA** dari **YAYASAN PERMATA HARAPAN IBU** kepada **YAYASAN PERMATA HARAPAN IBU KARIM.**
  3. Surat Permohonan dari **Ketua Yayasan Permata Harapan Ibu Karim** Nomor : 06/YPHIK-TKIK/IX/2019 Tanggal 04 November 2019 Perihal Permohonan Perubahan Nama Yayasan TK;

**MEMUTUSKAN**

- KESATU : Perubahan Nama yayasan menjadi **YAYASAN PERMATA HARAPAN IBU KARIM** Untuk menyelenggarakan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jenis Program **TAMAN KANAK-KANAK ISLAM KENANGA** di. Taman Kirana Surya Blok F2/19 Rt. 05 Rw. 09 Desa Pasanggrahan Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang;
- KEDUA : Perubahan Nama yayasan menjadi **YAYASAN PERMATA HARAPAN IBU KARIM** ini sekaligus sebagai Ijin Operasional Menggantikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tangerang Nomor : 421.1/550/DIS P&K/2005 Tanggal 01 Desember 2005 berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal **26 Desember 2022**;
- KETIGA : **TK. ISLAM KENANGA** ini berada dibawah **YAYASAN PERMATA HARAPAN IBU KARIM** Akta Notaris **H. ZULFANOVRIYENDI SH. M.Kn** Nomor 01 Tanggal 07 Januari 2017;
- KEEMPAT : **YAYASAN PERMATA HARAPAN IBU KARIM** dan Lembaga PAUD **TK. ISLAM KENANGA** melakukan Pengajuan Perpanjangan Ijin Operasional 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku sebagaimana tercantum pada diktum KETIGA. Kepada Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PAUD DIKMAS) Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang
- KELIMA : Jika dikemudian hari terdapat Undang-undang atau Peraturan Pemerintah dan atau Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Formal dan Nonformal, maka Lembaga PAUD wajib mengikuti/mentaatinya;
- KEENAM : Hal-hal yang belum tercantum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan sendiri;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tigaraksa  
 Pada Tanggal : 26 Desember 2019

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
 KABUPATEN TANGERANG**



**Drs. H. SYAIFULLAH, MM**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19690520 198903 1 008